



**KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 November Tahun 2018 dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp	872,535,421,110.00	
2. Belanja	Rp	872,535,421,110.00	
3. Pembiayaan	Rp	-	
a. Penerimaan	Rp	4,000,000,000.00	
b. Pengeluaran		4,000,000,000.00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-	
1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	20,902,498,953.00	
b. Dana Perimbangan	Rp	705,922,632,000.00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	145,710,290,157.00	
2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 a terdiri dari :			
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	2,465,864,000.00	
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp	4,450,000,000.00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	2,313,598,907.00	
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp	11,673,036,046.00	
3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			

a.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	71,597,118,000.00
b.	Dana Alokasi Umum	Rp	471,019,248,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus	Rp	116,976,888,000.00
d.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	46,329,378,000.00
4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 c terdiri dari :		
a.	Pendapatan Hibah	Rp	15,063,880,000.00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	6,078,115,157.00
C.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	124,568,295,000.00
d	Bantuan keuangan Dari provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	Rp	-

Pasal 2

1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp	419,665,421,267.00
b.	Belanja Langsung	Rp	452,869,999,843.00
2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 ayat (1) a terdiri dari :		
a.	Belanja Pegawai	Rp	219,798,924,293.99
b.	Belanja Hibah	Rp	8,557,400,000.00
c.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	7,000,000,000.00
d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov / Kab. / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	183,309,096,973.01
e.	Belanja Tidak Terduga	Rp	1,000,000,000.00
3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 b terdiri dari :		
a.	Belanja Pegawai	Rp	41,225,712,000.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp	226,487,401,905.00
c.	Belanja Modal	Rp	185,156,885,938.00

Pasal 3

1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	4,000,000,000.00
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	4,000,000,000.00

2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 a terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa) Rp 4,000,000,000.00

3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 4,000,000,000.00

Pasal 4

1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprekludisikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- 13 Lampiran I Ringkasan APBD;
- 14 Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 15 Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 16 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 17 Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 18 Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 19 Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 20 Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 21 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 22 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- 23 Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 24 Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- 25 Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 27 Desember 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA**


H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu,

Pada tanggal : 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH



H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR : 104.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR : 6.1166/2018